



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 2 TAHUN 2024**

#### **TENTANG**

#### **PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP ELEKTRONIK**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang: : a. bahwa perpustakaan dan arsip elektronik merupakan wahana pembelajaran, penelitian, sumber informasi dan ilmu pengetahuan dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa serta sebagai wahana pelestarian kekayaan budaya bangsa untuk melestarikan hasil budaya umat manusia yang berupa karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 52 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan diamanatkan untuk membuat peraturan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan dan Arsip Elektronik;
- Mengingat: : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6291);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6667);
14. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Perpustakaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1385);
15. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 700);
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 16);
17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

dan

GUBERNUR LAMPUNG

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP ELEKTRONIK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Lampung.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah Provinsi Lampung yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan kearsipan.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, Karya Cetak, dan/atau Karya Rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para Pemustaka termasuk di dalamnya taman bacaan dan sudut baca.
7. Perpustakaan Digital adalah perpustakaan yang memberikan akses terhadap informasi dalam bentuk elektronik dan semua layanan dilayankan dalam jaringan (Daring).
8. Perpustakaan Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan.
9. Perpustakaan Kabupaten/Kota adalah perpustakaan daerah yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota.
10. Perpustakaan Sekolah adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang layanannya diperuntukkan bagi peserta didik, tenaga pendidik dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan satuan pendidikan yang bersangkutan.
11. Perpustakaan Umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status sosial ekonomi.
12. Perpustakaan Khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah atau organisasi lainnya.
13. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam.
14. Koleksi Perpustakaan adalah seluruh informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan kepada Masyarakat.
15. Pemustaka adalah pengguna Perpustakaan, yaitu perorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan Perpustakaan.
16. Digitasi adalah konversi data analog ke dalam format digital.
17. Inovasi adalah segala bentuk pembaharuan dalam Penyelenggaraan Perpustakaan.
18. Deskripsi Bibliografi adalah gambaran suatu koleksi yang memuat informasi singkat mengenai koleksi.
19. Katalogisasi adalah proses pembuatan bibliografi koleksi.
20. Klasifikasi adalah penyusunan sistematis terhadap buku dan Bahan Perpustakaan lain untuk memudahkan pencarian informasi berdasarkan subjek.
21. Lembaga Kearsipan Daerah yang selanjutnya disebut dengan LKD adalah Lembaga yang memiliki fungsi, tugas dan tanggungjawab di Bidang Pengelolaan Arsip in Aktif, Arsip Statis, dan Pembinaan Kearsipan.

22. Penyelenggaraan Kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan dan pengelolaan Arsip dalam suatu sistem kearsipan Daerah yang didukung oleh sumber daya manusia, sarana dan prasarana, organisasi kearsipan dan pendanaan.
23. Pengelolaan Arsip Elektronik adalah proses pengendalian Arsip Elektronik secara efisien, efektif, dan sistematis yang meliputi pembuatan, penerimaan, penggunaan, penyimpanan, pemeliharaan, alih media, penyusutan, akuisisi, deskripsi, pengolahan, preservasi, akses dan pemanfaatan.
24. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
25. Arsip Elektronik adalah Arsip yang diciptakan yaitu dibuat dan diterima dalam format elektronik atau Arsip hasil alih media.
26. Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan Pencipta Arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
27. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di Daerah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.

## Pasal 2

Perpustakaan dan Arsip Elektronik diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. pembelajaran sepanjang hayat;
- b. demokrasi;
- c. keadilan;
- d. keprofesionalan;
- e. keterbukaan;
- f. keterukuran;
- g. manfaat;
- h. kemitraan; dan
- i. kearifan lokal.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 3

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan dan Arsip Elektronik dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas, kecerdasan, dan kesejahteraan masyarakat secara terintegrasi dan berkesinambungan.

### Pasal 4

Pengaturan Penyelenggaraan Perpustakaan dan Arsip Elektronik bertujuan untuk:

- a. menyediakan pelayanan Perpustakaan dan Arsip Elektronik kepada masyarakat secara cepat dan tepat;
- b. mewujudkan keberlangsungan pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan dan Arsip Elektronik di Daerah sebagai wahana pendidikan, penelitian, sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, wahana pelestarian budaya Daerah dan rekreasi, sesuai karakteristik budaya Daerah;
- c. menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya dalam rangka perlindungan kepentingan daerah dan masyarakat melalui kegiatan pemanfaatan arsip;

- d. menjamin keselamatan aset dan budaya daerah; dan
- e. melaksanakan pembudayaan kegemaran membaca dan memperluas wawasan serta pengetahuan, guna mencerdaskan kehidupan masyarakat.

### BAB III KEBIJAKAN DAN TANGGUNGJAWAB

#### Pasal 5

Penyelenggaraan Perpustakaan dan Arsip Elektronik menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan Penyelenggaraan Perpustakaan dan Arsip Elektronik.
- (2) Penyelenggaraan Perpustakaan dan Arsip Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan dan arsip elektronik secara merata berbasis digital;
  - b. menjamin pengelolaan dan pelayanan perpustakaan dan arsip elektronik secara prima;
  - c. menjamin keberlangsungan pengelolaan perpustakaan dan arsip elektronik sebagai pusat sumber informasi dan pengembangan keterampilan masyarakat; dan
  - d. menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan dan arsip elektronik berdasarkan kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah.

#### Pasal 7

Untuk menjamin penyelenggaraan perpustakaan dan arsip elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas berwenang:

- a. mengatur, membina, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan serta pengelolaan perpustakaan dan arsip elektronik;
- b. membina sumber daya manusia; dan
- c. membangun kerja sama antar perpustakaan dan pemangku kepentingan.

### BAB IV PERPUSTAKAAN ELEKTRONIK

#### Bagian Kesatu Penyelenggara Perpustakaan Elektronik

#### Pasal 8

- (1) Perpustakaan Daerah menyelenggarakan Perpustakaan Elektronik.
- (2) Selain Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perpustakaan Elektronik dapat diselenggarakan oleh penyelenggara Perpustakaan Elektronik lain yang terdiri atas:
  - a. sekolah;
  - b. kabupaten/kota;
  - c. kecamatan;
  - d. desa/kelurahan;
  - e. instansi pemerintahan/swasta; dan
  - f. perguruan tinggi.

#### Pasal 9

- (1) Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) menyelenggarakan Perpustakaan Elektronik:
  - a. layanan informasi dan tik; dan
  - b. pengembangan dan pengolahan bahan perpustakaan.

- (2) Perpustakaan Elektronik pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. perpustakaan daerah;
  - b. pojok baca digital;
  - c. titik baca/tugu baca;
  - d. perpustakaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan
  - e. perpustakaan keliling.
- (3) Perpustakaan jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikelola secara khusus oleh UPT di bawah Perangkat Daerah yang membidangi perpustakaan dan kearsipan.
- (4) UPT sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dibentuk paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan Peraturan Daerah ini

Bagian Kedua  
Jenis Perpustakaan Elektronik

Paragraf 1  
Umum

Pasal 10

- (1) Jenis Perpustakaan Elektronik meliputi:
  - a. perpustakaan berbasis aplikasi;
  - b. perpustakaan berbasis situs web; dan
  - c. perpustakaan yang diakses melalui perangkat keras komputer.
- (2) Penyelenggara Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat menyelenggarakan jenis Perpustakaan Elektronik sesuai kebutuhan dan kemampuan.

Paragraf 2  
Perpustakaan Elektronik Berbasis Aplikasi

Pasal 11

- (1) Perpustakaan Elektronik berbasis aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a merupakan Perpustakaan Elektronik yang manajemen dan pelayanannya menggunakan aplikasi yang terpasang dalam sistem operasi tertentu.
- (2) Perpustakaan Elektronik berbasis aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses melalui berbagai jenis perangkat keras (*multi device*) dan perangkat lunak (*multi platform*).
- (3) Perpustakaan Elektronik berbasis aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. media baca elektronik (*e-reader*);
  - b. fitur; dan
  - c. manajemen hak elektronik.

Paragraf 3  
Perpustakaan Elektronik Berbasis Situs Web

Pasal 12

- (1) Perpustakaan Elektronik berbasis situs web sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b merupakan Perpustakaan Elektronik yang manajemen dan pelayanannya menggunakan jaringan *hyperlink* internet.

- (2) Perpustakaan Elektronik berbasis situs web sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses menggunakan internet atau intranet.
- (3) Perpustakaan Elektronik berbasis situs web sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penggunaan:
  - a. peramban; dan
  - b. internet.

#### Paragraf 4

#### Perpustakaan Elektronik Yang Diakses Melalui Perangkat Keras Komputer

#### Pasal 13

- (1) Perpustakaan Elektronik yang diakses melalui perangkat keras komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c merupakan Perpustakaan Elektronik yang manajemen dan pelayanannya menggunakan aplikasi melalui perangkat keras komputer yang hanya dapat diakses secara lokal.
- (2) Perpustakaan Elektronik yang diakses melalui perangkat keras komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diakses secara luring (*offline*).
- (3) Perpustakaan yang diakses melalui perangkat keras komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penggunaan:
  - a. *e-reader*; dan
  - b. sistem operasi.

#### Bagian Kedua

#### Pengembangan Perpustakaan Elektronik

#### Paragraf Kesatu

#### Umum

#### Pasal 14

- (1) Perpustakaan Daerah dan Penyelenggara Perpustakaan Elektronik lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat melakukan pengembangan Perpustakaan Elektronik.
- (2) Ruang lingkup pengembangan Perpustakaan Elektronik meliputi:
  - a. perencanaan penyelenggaraan Perpustakaan Elektronik;
  - b. pengembangan koleksi digital;
  - c. pengolahan koleksi digital;
  - d. pelayanan koleksi digital pojok baca digital;
  - e. kerjasama penyelenggaraan Perpustakaan Elektronik;
  - f. inovasi; dan/atau
  - g. promosi.

#### Paragraf 2

#### Perencanaan Penyelenggaraan Perpustakaan Elektronik

#### Pasal 15

- (1) Perencanaan pengembangan Perpustakaan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Daerah disusun berdasarkan rencana pembangunan Daerah yang terdiri dari atas:
  - a. rencana kerja jangka pendek; dan
  - b. rencana kerja jangka menengah.

- (2) Rencana kerja jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun sesuai dengan program kerja tahunan penyelenggara Perpustakaan Elektronik.
- (3) Rencana kerja jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun sesuai dengan program kerja 5 (lima) tahunan penyelenggara layanan Perpustakaan Elektronik.
- (4) Rencana kerja jangka pendek dan rencana kerja jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengadaan sumber daya manusia profesional bidang layanan digital;
  - b. peningkatan kualitas sumber daya manusia bidang layanan digital;
  - c. pengembangan kapasitas sumber daya manusia bidang layanan digital; dan
  - d. pengadaan sarana dan prasarana pendukung layanan digital dengan mengikuti perkembangan teknologi terkini.
- (5) Perencanaan pengembangan Perpustakaan Elektronik yang diselenggarakan oleh penyelenggara Perpustakaan Elektronik lain dapat melaksanakan perencanaan pengembangan Perpustakaan Elektronik sesuai kebutuhan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Paragraf 3 Pengembangan Koleksi Digital

#### Pasal 16

- (1) Pengembangan koleksi digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b dilakukan terhadap koleksi yang dimiliki perpustakaan.
- (2) Pengembangan koleksi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan:
  - a. karakteristik;
  - b. fungsi;
  - c. tujuan perpustakaan; dan
  - d. kebutuhan informasi Pemustaka.
- (3) Pengembangan koleksi digital dilakukan melalui:
  - a. akuisisi; dan/atau
  - b. Digitasi.
- (4) Akuisisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat dilakukan melalui:
  - a. pembelian;
  - b. hibah;
  - c. kerjasama; dan/atau
  - d. kemitraan.
- (5) Digitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan melalui alih media Koleksi Perpustakaan bentuk analog ke dalam bentuk digital.
- (6) Pengembangan koleksi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) harus memenuhi persyaratan yang meliputi:
  - a. materi yang mengandung sejarah dan budaya di Daerah;
  - b. merupakan koleksi langka atau unik; dan/atau
  - c. tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 4  
Pengolahan Koleksi Digital

Pasal 17

- (1) Pengolahan koleksi digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c dilakukan terhadap Bahan Perpustakaan Elektronik yang akan dijadikan Koleksi Perpustakaan.
- (2) Pengolahan koleksi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sistem baku yang berlaku secara nasional dan internasional.
- (3) Pengolahan koleksi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. Klasifikasi;
  - b. Katalogisasi/pembuatan Deskripsi Bibliografi; dan
  - c. Entri data bibliografis koleksi digital ke dalam aplikasi.
- (4) Klasifikasi pengolahan koleksi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan dengan mengelompokkan Bahan Perpustakaan berdasarkan pada pokok bahasan/subyek.
- (5) Katalogisasi/pembuatan dekskripsi bibliografi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan memperhatikan:
  - a. judul;
  - b. pengarang;
  - c. penerbitan;
  - d. jumlah halaman;
  - e. keterangan; dan
  - f. *Standart International Book Number*.
- (6) Entri data bibliografis koleksi digital ke dalam aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan dengan memperhatikan:
  - a. Standar Metadata yang berlaku; dan
  - b. peluang pertukaran data.

Paragraf 5  
Pelayanan Koleksi Digital

Pasal 18

- (1) Pelayanan Koleksi Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d meliputi:
  - a. layanan teknis; dan
  - b. layanan pemustaka.
- (2) Layanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan layanan yang mendukung tata laksana internal Perpustakaan Elektronik dalam rangka meningkatkan kinerja dan layanan.
- (3) Layanan pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan layanan Perpustakaan Elektronik yang diperuntukkan kepada masyarakat luas dalam rangka pelaksanaan layanan publik.

Pasal 19

- (1) Layanan Perpustakaan Elektronik yang diperuntukkan kepada masyarakat luas dalam rangka pelaksanaan layanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) meliputi:
  - a. aplikasi yang dibangun oleh Dinas;
  - b. layanan Perpustakaan Elektronik berbasis web;

- c. layanan Perpustakaan Elektronik yang diakses melalui perangkat keras komputer; dan
  - d. jejaring mitra kerja.
- (2) Aplikasi iLampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perpustakaan berbasis aplikasi yang dapat menghimpun koleksi digital dari berbagai perpustakaan di Daerah.
  - (3) Layanan Perpustakaan Elektronik berbasis web sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Perpustakaan Elektronik yang dilayanan secara daring yang dapat diakses secara global melalui jaringan internet.
  - (4) Layanan Perpustakaan Elektronik yang diakses melalui perangkat keras komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Perpustakaan Elektronik yang dilayanan secara luring melalui perangkat keras komputer yang hanya bisa diakses secara lokal.
  - (5) Jejaring mitra kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan Perpustakaan Elektronik berbasis web yang berisi *link* mitra kerja Perpustakaan Elektronik.

#### Paragraf 6

#### Kerja Sama Penyelenggaraan Perpustakaan Elektronik

#### Pasal 20

- (1) Kerja sama penyelenggaraan Perpustakaan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e dilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaring perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Bentuk kerjasama penyelenggaraan Perpustakaan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. integrasi data katalog dan *e-resource*;
  - b. silang pinjam; dan/atau
  - c. silang layan.
- (3) Integrasi data katalog dan *e-resource* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kerjasama penyediaan akses katalog bersama antar perpustakaan.
- (4) Silang pinjam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kerjasama pinjam koleksi antar perpustakaan.
- (5) Silang layan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan kerjasama pemanfaatan fasilitas layanan antar perpustakaan.
- (6) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan:
  - a. Perpustakaan Kabupaten/Kota;
  - b. Perpustakaan desa/kelurahan;
  - c. Perpustakaan instansi vertikal;
  - d. dunia usaha;
  - e. perguruan tinggi; dan/atau
  - f. pihak lain dalam pengelolaan dan pemanfaatan Perpustakaan Elektronik.
- (7) Dalam melakukan kerjasama, Perpustakaan Daerah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dan/atau Perangkat Daerah terkait.

#### Pasal 21

Tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 7 Inovasi

#### Pasal 22

- (1) Inovasi Perpustakaan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf f dilaksanakan secara adaptif, berkesinambungan, dan berorientasi terhadap peningkatan kualitas layanan.
- (2) Inovasi Perpustakaan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
  - a. Inovasi tata kelola;
  - b. Inovasi pelayanan publik; dan/atau
  - c. Inovasi Perpustakaan Elektronik lainnya sesuai dengan kemampuan dan kepentingan pengembangan layanan penyelenggara perpustakaan.
- (3) Inovasi tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Inovasi dalam pelaksanaan manajemen Perpustakaan Elektronik yang meliputi tata laksana internal dalam fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.
- (4) Inovasi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) huruf b merupakan Inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses:
  - a. pemberian pelayanan barang/jasa publik; dan
  - b. Inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.
- (5) Inovasi Perpustakaan Elektronik lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan segala bentuk Inovasi dalam pengembangan Perpustakaan Elektronik selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

#### Pasal 23

Kriteria Inovasi Perpustakaan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 meliputi:

- a. mengandung pembaruan seluruh atau sebagian unsur dari Inovasi;
- b. memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat;
- c. dapat direplikasi;
- d. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat; dan
- e. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 8 Promosi

#### Pasal 24

Penyelenggaraan promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf g bertujuan untuk:

- a. meningkatkan citra Perpustakaan;
- b. meningkatkan akses layanan;
- c. meningkatkan kegemaran membaca;
- d. mendorong minat masyarakat untuk menggunakan Perpustakaan Elektronik;
- e. memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang pelayanan Perpustakaan Elektronik; dan
- f. mengembangkan pengertian masyarakat agar mendukung kegiatan perpustakaan.

#### Pasal 25

- (1) Pelaksanaan promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan melalui:
  - a. media cetak;
  - b. media elektronik;
  - c. media dalam jaringan;
  - d. media luar ruang;
  - e. bersemuka; dan/atau
  - f. media lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terencana, berkesinambungan, dan dapat bekerjasama dengan pihak lain.

#### Bagian Ketiga

#### Pengamanan Perpustakaan Elektronik

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 26

Perpustakaan Daerah dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika melakukan pengamanan Perpustakaan Elektronik yang meliputi:

- a. pengamanan perangkat digital; dan
- b. perlindungan data Perpustakaan Elektronik.

#### Pasal 27

- (1) Pengamanan perangkat digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dapat dilakukan dengan cara:
  - a. pencadangan data secara terencana dan berkesinambungan;
  - b. penggantian media penyimpanan secara berkala sesuai teknologi terbaru;
  - c. pengecekan kualitas file digital secara berkala;
  - d. pembaruan aplikasi secara terencana, berkala dan berkesinambungan;
  - e. pengecekan peralatan pada server secara berkala; dan/atau
  - f. perencanaan pembaruan secara berkala.
- (2) Perlindungan data Perpustakaan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dapat dilaksanakan dengan cara:
  - a. pengaturan hak intelektual akses koleksi digital;
  - b. pengaturan akses secara online;
  - c. pengaturan akses secara offline; dan/atau
  - d. akses secara intranet.

#### BAB V

#### ARSIP ELEKTRONIK

#### Bagian Kesatu

#### Jenis Arsip Elektronik

#### Pasal 28

- (1) Jenis Arsip Elektronik meliputi:
  - a. arsip kedinasan;
  - b. arsip yang dihasilkan dari sistem informasi bisnis;
  - c. arsip yang berada lingkungan dalam jaringan atau berbasis web; dan
  - d. pesan elektronik dari sistem komunikasi.

- (2) Arsip kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi tetapi tidak terbatas pada:
  - a. arsip yang dihasilkan dari aplikasi pengolah kata (dokumen *word*);
  - b. arsip yang dihasilkan dari aplikasi lembar kerja (*spreadsheet*);
  - c. arsip yang dihasilkan dari aplikasi presentasi; dan
  - d. arsip yang dihasilkan dari aplikasi desktop.
- (3) Arsip yang dihasilkan dari sistem informasi bisnis pada ayat (1) huruf b, meliputi tetapi tidak terbatas pada:
  - a. basis data;
  - b. sistem data geospasial;
  - c. sistem kepegawaian;
  - d. sistem keuangan;
  - e. sistem alur kerja;
  - f. sistem manajemen klien;
  - g. sistem manajemen hubungan pelanggan;
  - h. sistem yang dibangun secara *in-house*; dan
  - i. sistem manajemen konten.
- (4) Arsip yang berada dalam lingkungan dalam jaringan atau berbasis web sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi tetapi tidak terbatas pada:
  - a. intranet;
  - b. extranet;
  - c. website; dan
  - d. Arsip yang dihasilkan dari kegiatan/transaksi dalam jaringan.
- (5) Pesan elektronik dari sistem komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi tetapi tidak terbatas pada:
  - a. surat elektronik;
  - b. layanan pesan singkat;
  - c. layanan pesan multimedia;
  - d. pertukaran data elektronik;
  - e. pertukaran dokumen elektronik;
  - f. pengiriman pesan instan;
  - g. *ems (enhanced messaging service)*; dan
  - h. komunikasi multimedia.

## Bagian Kedua Pengelolaan Arsip Elektronik

### Pasal 29

- (1) Pengelolaan Arsip Elektronik bertujuan untuk memberikan acuan kepada Pencipta Arsip dan Lembaga Kearsipan dalam mengelola Arsip Elektronik.
- (2) Selain tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelolaan Arsip Elektronik digunakan dalam rangka:
  - a. peningkatan transparansi dan akuntabilitas serta perumusan kebijakan yang efektif;
  - b. ketersediaan informasi sebagai bahan pembuatan keputusan dan peningkatan kualitas manajemen risiko dan kesinambungan ketika terjadi bencana;
  - c. perlindungan dan dukungan litigasi serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
  - d. peningkatan akuntabilitas organisasi dan efisiensi pembiayaan;
  - e. perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual dan penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengembangan yang berbasis pembuktian; dan

- f. pembentukan identitas pekerjaan, perseorangan dan budaya serta perlindungan terhadap memori kolektif perseorangan, organisasi dan bangsa.

#### Pasal 30

- (1) Pengelolaan Arsip Elektronik dilaksanakan dengan prinsip:
  - a. autentisitas;
  - b. keandalan;
  - c. keutuhan; dan
  - d. ketergunaan.
- (2) Prinsip autentisitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan penjabaran karakteristik Arsip Elektronik yang dapat membuktikan pada saat diciptakan atau dikirimkan dilakukan oleh pihak yang benar menciptakan atau mengirimkan sesuai dengan tujuan.
- (3) Prinsip keandalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penjabaran karakteristik Arsip Elektronik yang isinya diyakini memberikan gambaran yang utuh dan akurat mengenai transaksi, kegiatan atau fakta yang dinyatakan dan dapat diandalkan untuk transaksi atau kegiatan berikutnya.
- (4) Prinsip keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan penjabaran karakteristik Arsip Elektronik yang lengkap dan tidak diubah serta dilindungi dari perubahan yang tidak sah.
- (5) Prinsip ketergunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan penjabaran karakteristik Arsip Elektronik yang dapat diketahui tempatnya, ditemukan kembali, disajikan dan ditafsirkan dalam waktu yang dianggap layak oleh pemangku kepentingan serta terhubung dengan proses atau transaksi pekerjaan.

#### Bagian Ketiga

#### Metadata dan Agregasi

#### Paragraf Kesatu

#### Metadata

#### Pasal 31

- (1) Metadata merupakan informasi tentang asal, struktur, karakteristik dari seperangkat data dalam penciptaan, pengelolaan dan penggunaan Arsip sepanjang waktu secara lintas domain.
- (2) Metadata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin autentisitas, keandalan, ketergunaan dan integritas Arsip sepanjang waktu.

#### Pasal 32

Metadata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, berisi informasi yang merekam:

- a. deskripsi isi Arsip Elektronik;
- b. struktur Arsip Elektronik yang meliputi bentuk, format dan hubungan antara komponen yang membentuk Arsip;
- c. konteks pekerjaan ketika Arsip Elektronik diciptakan atau diterima dan digunakan;
- d. hubungan dengan Arsip Elektronik lain dan metadata lain;
- e. informasi lain yang diperlukan untuk menemukan dan menyajikan Arsip Elektronik; dan
- f. tindakan pekerjaan dan kejadian yang melibatkan Arsip Elektronik, termasuk tanggal dan waktu tindakan atau perubahan pada metadata.

#### Pasal 33

Metadata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 paling sedikit memuat:

- a. kode unik;
- b. unit Pengolah;

- c. nomor berkas;
- d. nomor Arsip;
- e. kode klasifikasi;
- f. uraian informasi Arsip;
- g. kurun waktu;
- h. jumlah; dan
- i. keterangan.

Paragraf 2  
Agregasi

Pasal 34

- (1) Agregasi merupakan sekumpulan berkas series dari berbagai pencipta yang memiliki kesamaan tema.
- (2) Agregasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dalam keadaan tetap dan dipelihara sepanjang waktu.
- (3) Perubahan terhadap suatu agregasi Arsip Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan pencatatan.

Bagian Keempat  
Tahapan Pengelolaan Arsip Elektronik

Pasal 35

- (1) Pengelolaan Arsip Elektronik dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. pembuatan dan penerimaan Arsip Elektronik;
  - b. penggunaan Arsip Elektronik;
  - c. penyimpanan Arsip Elektronik;
  - d. pemeliharaan dan alih media Arsip Elektronik;
  - e. penyusutan Arsip Elektronik;
  - f. akuisisi Arsip Elektronik;
  - g. deskripsi dan pengolahan Arsip Elektronik;
  - h. preservasi dan Digital; dan
  - i. akses dan pemanfaatan Arsip Elektronik.
- (2) Pengelolaan Arsip Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara efisien, efektif, dan sistematis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan pengelolaan Arsip Elektronik diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI  
KERJASAMA

Pasal 36

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Perpustakaan dan Arsip Elektronik, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. daerah lain;
  - b. pihak ketiga; dan/atau
  - c. lembaga dan atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaring perpustakaan dan arsip elektronik yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII PERAN SERTA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

### Pasal 37

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengembangan Perpustakaan dan Arsip Elektronik berbasis digital.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
  - a. membentuk dan mendirikan perpustakaan dan arsip elektronik di lingkungan masyarakat;
  - b. menjamin keberlanjutan pengelolaan perpustakaan dan arsip elektronik sebagai sumber informasi masyarakat;
  - c. mensosialisasikan perpustakaan dan arsip elektronik; dan/atau
  - d. membantu pengembangan perpustakaan dan arsip elektronik.
- (3) Dalam penyelenggaraan perpustakaan dan arsip elektronik, masyarakat dapat berpartisipasi aktif.
- (4) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk:
  - a. pengelolaan perpustakaan dan arsip elektronik yang telah ada;
  - b. pemanfaatan dan penggunaan perpustakaan dan arsip elektronik;
  - c. penyediaan sumber daya pendukung;
  - d. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang perpustakaan dan arsip elektronik;
  - e. sosialisasi perpustakaan dan arsip elektronik;
  - f. menggalang dan/atau menyumbangkan dana untuk penyelenggaraan perpustakaan dan arsip elektronik;
  - g. membentuk forum komunikasi masyarakat di bidang perpustakaan dan arsip elektronik;
  - h. penyelamatan perpustakaan dan arsip elektronik dari bencana alam, bencana sosial, perang, sabotase, spionase, dan terorisme melalui koordinasi dengan lembaga terkait;
  - i. menyerahkan arsip-arsip bernilai guna tinggi yang dimiliki kepada LKD;
  - j. melaporkan kepada LKD apabila mengetahui terjadinya penjualan, pemusnahan, perusakan, pemalsuan, dan pengubahan arsip tanpa melalui prosedur yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;
  - k. menjadi sukarelawan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan perpustakaan dan arsip elektronik sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya; dan
  - l. penyampaian aspirasi.

## BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 38

- (1) Gubernur melakukan Pembinaan terhadap penyelenggaraan perpustakaan dan penyelenggaraan kearsipan secara elektronik.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan perpustakaan dan kearsipan.
- (3) Perangkat Daerah melakukan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap:
  - a. Pencipta Arsip di Daerah Provinsi sesuai wilayah kewenangannya;
  - b. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang menangani urusan perpustakaan dan kearsipan; dan

- c. lembaga pendidikan, organisasi profesi kearsipan, organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, BUMD, Perusahaan Swasta, masyarakat, dan perseorangan di Daerah.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    - a. penyediaan pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan dan Arsip Elektronik;
    - b. koordinasi Penyelenggaraan Perpustakaan dan Arsip Elektronik;
    - c. supervisi;
    - d. sosialisasi;
    - e. pendidikan dan pelatihan;
    - f. bimbingan teknis dan konsultasi;
    - g. penilaian kinerja;
    - h. penelitian, pengkajian, dan pengembangan; dan
    - i. perencanaan, pemantauan, dan evaluasi.
  - (5) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat bekerja sama dengan instansi terkait lainnya.

#### Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perpustakaan dan arsip elektronik.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melakukan urusan Perpustakaan dan Kearsipan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
  - a. monitoring; dan
  - b. evaluasi.
- (4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan setiap tahun kepada Gubernur.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IX PENDANAAN

#### Pasal 40

Pendanaan untuk penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan dan arsip elektronik, bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber lain yang tidak mengikat dan sah sesuai peraturan perundang-undangan.

### BAB X KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 41

Dalam hal terjadi perubahan nomenklatur organisasi sebagai akibat perubahan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka pelaksanaannya tetap melekat pada Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### BAB XI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 42

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 10 - 1 - 2024

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**ttd**

**ARINAL DJUNAIDI**


Diundangkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 10 - 1 - 2024

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

**ttd**

**FAHRIZAL DARMINTO**

Salinan sesuai aslinya  
Kepala Biro Hukum,



Puadi Jailani, SH, MH  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650905 199103 1 004

LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024 NOMOR 2  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR (2-32/2024)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
NOMOR ... TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP ELEKTRONIK

I. UMUM

Dewasa ini kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah berkembang dengan sangat cepat yang ditandai dengan semakin mudahnya memperoleh informasi dari berbagai penjuru dunia dalam hitungan detik, sehingga informasi tersebut tidak akan dapat tertampung dalam satu perpustakaan atau pusat dokumentasi dan informasi manapun. Selain itu, penerapan teknologi informasi saat ini telah menyebar hampir di semua bidang tidak terkecuali perpustakaan dan kearsipan yang selalu berkaitan dengan teknologi.

Diketahui bahwa tingkat minat dan kegemaran membaca yang masih rendah dan pemanfaatan media komunikasi hiburan tidak mendukung tumbuhnya minat baca masyarakat, serta menjamin keberadaan dan keutuhan arsip sehingga perlu pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan dan kearsipan sebagai pusat sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian dan kebudayaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlunya dibentuk Peraturan Daerah yang akan menjadi landasan hukum dan pedoman dalam menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan dan kearsipan berbasis elektronik yang disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan saat ini di Provinsi Lampung.

II. PASAL PER PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 2 TAHUN 2024**

#### **TENTANG**

#### **PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP ELEKTRONIK**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang: : a. bahwa perpustakaan dan arsip elektronik merupakan wahana pembelajaran, penelitian, sumber informasi dan ilmu pengetahuan dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa serta sebagai wahana pelestarian kekayaan budaya bangsa untuk melestarikan hasil budaya umat manusia yang berupa karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 52 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan diamanatkan untuk membuat peraturan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan dan Arsip Elektronik;
- Mengingat: : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6291);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6667);
14. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Perpustakaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1385);
15. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 700);
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 16);
17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

dan

GUBERNUR LAMPUNG

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP ELEKTRONIK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Lampung.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah Provinsi Lampung yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan kearsipan.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, Karya Cetak, dan/atau Karya Rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para Pemustaka termasuk di dalamnya taman bacaan dan sudut baca.
7. Perpustakaan Digital adalah perpustakaan yang memberikan akses terhadap informasi dalam bentuk elektronik dan semua layanan dilayankan dalam jaringan (Daring).
8. Perpustakaan Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan.
9. Perpustakaan Kabupaten/Kota adalah perpustakaan daerah yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota.
10. Perpustakaan Sekolah adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang layanannya diperuntukkan bagi peserta didik, tenaga pendidik dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan satuan pendidikan yang bersangkutan.
11. Perpustakaan Umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status sosial ekonomi.
12. Perpustakaan Khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah atau organisasi lainnya.
13. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam.
14. Koleksi Perpustakaan adalah seluruh informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan kepada Masyarakat.
15. Pemustaka adalah pengguna Perpustakaan, yaitu perorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan Perpustakaan.
16. Digitasi adalah konversi data analog ke dalam format digital.
17. Inovasi adalah segala bentuk pembaharuan dalam Penyelenggaraan Perpustakaan.
18. Deskripsi Bibliografi adalah gambaran suatu koleksi yang memuat informasi singkat mengenai koleksi.
19. Katalogisasi adalah proses pembuatan bibliografi koleksi.
20. Klasifikasi adalah penyusunan sistematis terhadap buku dan Bahan Perpustakaan lain untuk memudahkan pencarian informasi berdasarkan subjek.
21. Lembaga Kearsipan Daerah yang selanjutnya disebut dengan LKD adalah Lembaga yang memiliki fungsi, tugas dan tanggungjawab di Bidang Pengelolaan Arsip in Aktif, Arsip Statis, dan Pembinaan Kearsipan.

22. Penyelenggaraan Kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan dan pengelolaan Arsip dalam suatu sistem kearsipan Daerah yang didukung oleh sumber daya manusia, sarana dan prasarana, organisasi kearsipan dan pendanaan.
23. Pengelolaan Arsip Elektronik adalah proses pengendalian Arsip Elektronik secara efisien, efektif, dan sistematis yang meliputi pembuatan, penerimaan, penggunaan, penyimpanan, pemeliharaan, alih media, penyusutan, akuisisi, deskripsi, pengolahan, preservasi, akses dan pemanfaatan.
24. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
25. Arsip Elektronik adalah Arsip yang diciptakan yaitu dibuat dan diterima dalam format elektronik atau Arsip hasil alih media.
26. Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan Pencipta Arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
27. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di Daerah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.

## Pasal 2

Perpustakaan dan Arsip Elektronik diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. pembelajaran sepanjang hayat;
- b. demokrasi;
- c. keadilan;
- d. keprofesionalan;
- e. keterbukaan;
- f. keterukuran;
- g. manfaat;
- h. kemitraan; dan
- i. kearifan lokal.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 3

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan dan Arsip Elektronik dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas, kecerdasan, dan kesejahteraan masyarakat secara terintegrasi dan berkesinambungan.

### Pasal 4

Pengaturan Penyelenggaraan Perpustakaan dan Arsip Elektronik bertujuan untuk:

- a. menyediakan pelayanan Perpustakaan dan Arsip Elektronik kepada masyarakat secara cepat dan tepat;
- b. mewujudkan keberlangsungan pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan dan Arsip Elektronik di Daerah sebagai wahana pendidikan, penelitian, sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, wahana pelestarian budaya Daerah dan rekreasi, sesuai karakteristik budaya Daerah;
- c. menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya dalam rangka perlindungan kepentingan daerah dan masyarakat melalui kegiatan pemanfaatan arsip;

- d. menjamin keselamatan aset dan budaya daerah; dan
- e. melaksanakan pembudayaan kegemaran membaca dan memperluas wawasan serta pengetahuan, guna mencerdaskan kehidupan masyarakat.

### BAB III KEBIJAKAN DAN TANGGUNGJAWAB

#### Pasal 5

Penyelenggaraan Perpustakaan dan Arsip Elektronik menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan Penyelenggaraan Perpustakaan dan Arsip Elektronik.
- (2) Penyelenggaraan Perpustakaan dan Arsip Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan dan arsip elektronik secara merata berbasis digital;
  - b. menjamin pengelolaan dan pelayanan perpustakaan dan arsip elektronik secara prima;
  - c. menjamin keberlangsungan pengelolaan perpustakaan dan arsip elektronik sebagai pusat sumber informasi dan pengembangan keterampilan masyarakat; dan
  - d. menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan dan arsip elektronik berdasarkan kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah.

#### Pasal 7

Untuk menjamin penyelenggaraan perpustakaan dan arsip elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas berwenang:

- a. mengatur, membina, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan serta pengelolaan perpustakaan dan arsip elektronik;
- b. membina sumber daya manusia; dan
- c. membangun kerja sama antar perpustakaan dan pemangku kepentingan.

### BAB IV PERPUSTAKAAN ELEKTRONIK

#### Bagian Kesatu Penyelenggara Perpustakaan Elektronik

#### Pasal 8

- (1) Perpustakaan Daerah menyelenggarakan Perpustakaan Elektronik.
- (2) Selain Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perpustakaan Elektronik dapat diselenggarakan oleh penyelenggara Perpustakaan Elektronik lain yang terdiri atas:
  - a. sekolah;
  - b. kabupaten/kota;
  - c. kecamatan;
  - d. desa/kelurahan;
  - e. instansi pemerintahan/swasta; dan
  - f. perguruan tinggi.

#### Pasal 9

- (1) Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) menyelenggarakan Perpustakaan Elektronik:
  - a. layanan informasi dan tik; dan
  - b. pengembangan dan pengolahan bahan perpustakaan.

- (2) Perpustakaan Elektronik pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. perpustakaan daerah;
  - b. pojok baca digital;
  - c. titik baca/tugu baca;
  - d. perpustakaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan
  - e. perpustakaan keliling.
- (3) Perpustakaan jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikelola secara khusus oleh UPT di bawah Perangkat Daerah yang membidangi perpustakaan dan kearsipan.
- (4) UPT sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dibentuk paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan Peraturan Daerah ini

Bagian Kedua  
Jenis Perpustakaan Elektronik

Paragraf 1  
Umum

Pasal 10

- (1) Jenis Perpustakaan Elektronik meliputi:
  - a. perpustakaan berbasis aplikasi;
  - b. perpustakaan berbasis situs web; dan
  - c. perpustakaan yang diakses melalui perangkat keras komputer.
- (2) Penyelenggara Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat menyelenggarakan jenis Perpustakaan Elektronik sesuai kebutuhan dan kemampuan.

Paragraf 2  
Perpustakaan Elektronik Berbasis Aplikasi

Pasal 11

- (1) Perpustakaan Elektronik berbasis aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a merupakan Perpustakaan Elektronik yang manajemen dan pelayanannya menggunakan aplikasi yang terpasang dalam sistem operasi tertentu.
- (2) Perpustakaan Elektronik berbasis aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses melalui berbagai jenis perangkat keras (*multi device*) dan perangkat lunak (*multi platform*).
- (3) Perpustakaan Elektronik berbasis aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. media baca elektronik (*e-reader*);
  - b. fitur; dan
  - c. manajemen hak elektronik.

Paragraf 3  
Perpustakaan Elektronik Berbasis Situs Web

Pasal 12

- (1) Perpustakaan Elektronik berbasis situs web sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b merupakan Perpustakaan Elektronik yang manajemen dan pelayanannya menggunakan jaringan *hyperlink* internet.

- (2) Perpustakaan Elektronik berbasis situs web sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses menggunakan internet atau intranet.
- (3) Perpustakaan Elektronik berbasis situs web sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penggunaan:
  - a. peramban; dan
  - b. internet.

#### Paragraf 4

#### Perpustakaan Elektronik Yang Diakses Melalui Perangkat Keras Komputer

#### Pasal 13

- (1) Perpustakaan Elektronik yang diakses melalui perangkat keras komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c merupakan Perpustakaan Elektronik yang manajemen dan pelayanannya menggunakan aplikasi melalui perangkat keras komputer yang hanya dapat diakses secara lokal.
- (2) Perpustakaan Elektronik yang diakses melalui perangkat keras komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diakses secara luring (*offline*).
- (3) Perpustakaan yang diakses melalui perangkat keras komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penggunaan:
  - a. *e-reader*; dan
  - b. sistem operasi.

#### Bagian Kedua

#### Pengembangan Perpustakaan Elektronik

#### Paragraf Kesatu

#### Umum

#### Pasal 14

- (1) Perpustakaan Daerah dan Penyelenggara Perpustakaan Elektronik lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat melakukan pengembangan Perpustakaan Elektronik.
- (2) Ruang lingkup pengembangan Perpustakaan Elektronik meliputi:
  - a. perencanaan penyelenggaraan Perpustakaan Elektronik;
  - b. pengembangan koleksi digital;
  - c. pengolahan koleksi digital;
  - d. pelayanan koleksi digital pojok baca digital;
  - e. kerjasama penyelenggaraan Perpustakaan Elektronik;
  - f. inovasi; dan/atau
  - g. promosi.

#### Paragraf 2

#### Perencanaan Penyelenggaraan Perpustakaan Elektronik

#### Pasal 15

- (1) Perencanaan pengembangan Perpustakaan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Daerah disusun berdasarkan rencana pembangunan Daerah yang terdiri dari atas:
  - a. rencana kerja jangka pendek; dan
  - b. rencana kerja jangka menengah.

- (2) Rencana kerja jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun sesuai dengan program kerja tahunan penyelenggara Perpustakaan Elektronik.
- (3) Rencana kerja jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun sesuai dengan program kerja 5 (lima) tahunan penyelenggara layanan Perpustakaan Elektronik.
- (4) Rencana kerja jangka pendek dan rencana kerja jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengadaan sumber daya manusia profesional bidang layanan digital;
  - b. peningkatan kualitas sumber daya manusia bidang layanan digital;
  - c. pengembangan kapasitas sumber daya manusia bidang layanan digital; dan
  - d. pengadaan sarana dan prasarana pendukung layanan digital dengan mengikuti perkembangan teknologi terkini.
- (5) Perencanaan pengembangan Perpustakaan Elektronik yang diselenggarakan oleh penyelenggara Perpustakaan Elektronik lain dapat melaksanakan perencanaan pengembangan Perpustakaan Elektronik sesuai kebutuhan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Paragraf 3 Pengembangan Koleksi Digital

#### Pasal 16

- (1) Pengembangan koleksi digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b dilakukan terhadap koleksi yang dimiliki perpustakaan.
- (2) Pengembangan koleksi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan:
  - a. karakteristik;
  - b. fungsi;
  - c. tujuan perpustakaan; dan
  - d. kebutuhan informasi Pemustaka.
- (3) Pengembangan koleksi digital dilakukan melalui:
  - a. akuisisi; dan/atau
  - b. Digitasi.
- (4) Akuisisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat dilakukan melalui:
  - a. pembelian;
  - b. hibah;
  - c. kerjasama; dan/atau
  - d. kemitraan.
- (5) Digitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan melalui alih media Koleksi Perpustakaan bentuk analog ke dalam bentuk digital.
- (6) Pengembangan koleksi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) harus memenuhi persyaratan yang meliputi:
  - a. materi yang mengandung sejarah dan budaya di Daerah;
  - b. merupakan koleksi langka atau unik; dan/atau
  - c. tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 4  
Pengolahan Koleksi Digital

Pasal 17

- (1) Pengolahan koleksi digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c dilakukan terhadap Bahan Perpustakaan Elektronik yang akan dijadikan Koleksi Perpustakaan.
- (2) Pengolahan koleksi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sistem baku yang berlaku secara nasional dan internasional.
- (3) Pengolahan koleksi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. Klasifikasi;
  - b. Katalogisasi/pembuatan Deskripsi Bibliografi; dan
  - c. Entri data bibliografis koleksi digital ke dalam aplikasi.
- (4) Klasifikasi pengolahan koleksi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan dengan pengelompokkan Bahan Perpustakaan berdasarkan pada pokok bahasan/subyek.
- (5) Katalogisasi/pembuatan dekskripsi bibliografi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan memperhatikan:
  - a. judul;
  - b. pengarang;
  - c. penerbitan;
  - d. jumlah halaman;
  - e. keterangan; dan
  - f. *Standart International Book Number*.
- (6) Entri data bibliografis koleksi digital ke dalam aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan dengan memperhatikan:
  - a. Standar Metadata yang berlaku; dan
  - b. peluang pertukaran data.

Paragraf 5  
Pelayanan Koleksi Digital

Pasal 18

- (1) Pelayanan Koleksi Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d meliputi:
  - a. layanan teknis; dan
  - b. layanan pemustaka.
- (2) Layanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan layanan yang mendukung tata laksana internal Perpustakaan Elektronik dalam rangka meningkatkan kinerja dan layanan.
- (3) Layanan pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan layanan Perpustakaan Elektronik yang diperuntukkan kepada masyarakat luas dalam rangka pelaksanaan layanan publik.

Pasal 19

- (1) Layanan Perpustakaan Elektronik yang diperuntukkan kepada masyarakat luas dalam rangka pelaksanaan layanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) meliputi:
  - a. aplikasi yang dibangun oleh Dinas;
  - b. layanan Perpustakaan Elektronik berbasis web;

- c. layanan Perpustakaan Elektronik yang diakses melalui perangkat keras komputer; dan
  - d. jejaring mitra kerja.
- (2) Aplikasi iLampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perpustakaan berbasis aplikasi yang dapat menghimpun koleksi digital dari berbagai perpustakaan di Daerah.
  - (3) Layanan Perpustakaan Elektronik berbasis web sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Perpustakaan Elektronik yang dilayankan secara daring yang dapat diakses secara global melalui jaringan internet.
  - (4) Layanan Perpustakaan Elektronik yang diakses melalui perangkat keras komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Perpustakaan Elektronik yang dilayankan secara luring melalui perangkat keras komputer yang hanya bisa diakses secara lokal.
  - (5) Jejaring mitra kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan Perpustakaan Elektronik berbasis web yang berisi *link* mitra kerja Perpustakaan Elektronik.

#### Paragraf 6

#### Kerja Sama Penyelenggaraan Perpustakaan Elektronik

#### Pasal 20

- (1) Kerja sama penyelenggaraan Perpustakaan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e dilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaring perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Bentuk kerjasama penyelenggaraan Perpustakaan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. integrasi data katalog dan *e-resource*;
  - b. silang pinjam; dan/atau
  - c. silang layan.
- (3) Integrasi data katalog dan *e-resource* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kerjasama penyediaan akses katalog bersama antar perpustakaan.
- (4) Silang pinjam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kerjasama pinjam koleksi antar perpustakaan.
- (5) Silang layan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan kerjasama pemanfaatan fasilitas layanan antar perpustakaan.
- (6) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan:
  - a. Perpustakaan Kabupaten/Kota;
  - b. Perpustakaan desa/kelurahan;
  - c. Perpustakaan instansi vertikal;
  - d. dunia usaha;
  - e. perguruan tinggi; dan/atau
  - f. pihak lain dalam pengelolaan dan pemanfaatan Perpustakaan Elektronik.
- (7) Dalam melakukan kerjasama, Perpustakaan Daerah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dan/atau Perangkat Daerah terkait.

#### Pasal 21

Tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 7

##### Inovasi

#### Pasal 22

- (1) Inovasi Perpustakaan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf f dilaksanakan secara adaptif, berkesinambungan, dan berorientasi terhadap peningkatan kualitas layanan.
- (2) Inovasi Perpustakaan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
  - a. Inovasi tata kelola;
  - b. Inovasi pelayanan publik; dan/atau
  - c. Inovasi Perpustakaan Elektronik lainnya sesuai dengan kemampuan dan kepentingan pengembangan layanan penyelenggara perpustakaan.
- (3) Inovasi tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Inovasi dalam pelaksanaan manajemen Perpustakaan Elektronik yang meliputi tata laksana internal dalam fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.
- (4) Inovasi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) huruf b merupakan Inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses:
  - a. pemberian pelayanan barang/jasa publik; dan
  - b. Inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.
- (5) Inovasi Perpustakaan Elektronik lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan segala bentuk Inovasi dalam pengembangan Perpustakaan Elektronik selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

#### Pasal 23

Kriteria Inovasi Perpustakaan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 meliputi:

- a. mengandung pembaruan seluruh atau sebagian unsur dari Inovasi;
- b. memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat;
- c. dapat direplikasi;
- d. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat; dan
- e. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 8

##### Promosi

#### Pasal 24

Penyelenggaraan promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf g bertujuan untuk:

- a. meningkatkan citra Perpustakaan;
- b. meningkatkan akses layanan;
- c. meningkatkan kegemaran membaca;
- d. mendorong minat masyarakat untuk menggunakan Perpustakaan Elektronik;
- e. memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang pelayanan Perpustakaan Elektronik; dan
- f. mengembangkan pengertian masyarakat agar mendukung kegiatan perpustakaan.

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan melalui:
  - a. media cetak;
  - b. media elektronik;
  - c. media dalam jaringan;
  - d. media luar ruang;
  - e. bersemuka; dan/atau
  - f. media lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terencana, berkesinambungan, dan dapat bekerjasama dengan pihak lain.

Bagian Ketiga

Pengamanan Perpustakaan Elektronik

Paragraf 1

Umum

Pasal 26

Perpustakaan Daerah dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika melakukan pengamanan Perpustakaan Elektronik yang meliputi:

- a. pengamanan perangkat digital; dan
- b. perlindungan data Perpustakaan Elektronik.

Pasal 27

- (1) Pengamanan perangkat digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dapat dilakukan dengan cara:
  - a. pencadangan data secara terencana dan berkesinambungan;
  - b. penggantian media penyimpanan secara berkala sesuai teknologi terbaru;
  - c. pengecekan kualitas file digital secara berkala;
  - d. pembaruan aplikasi secara terencana, berkala dan berkesinambungan;
  - e. pengecekan peralatan pada server secara berkala; dan/atau
  - f. perencanaan pembaruan secara berkala.
- (2) Perlindungan data Perpustakaan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dapat dilaksanakan dengan cara:
  - a. pengaturan hak intelektual akses koleksi digital;
  - b. pengaturan akses secara online;
  - c. pengaturan akses secara offline; dan/atau
  - d. akses secara intranet.

BAB V

ARSIP ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Jenis Arsip Elektronik

Pasal 28

- (1) Jenis Arsip Elektronik meliputi:
  - a. arsip kedinasan;
  - b. arsip yang dihasilkan dari sistem informasi bisnis;
  - c. arsip yang berada lingkungan dalam jaringan atau berbasis web; dan
  - d. pesan elektronik dari sistem komunikasi.

- (2) Arsip kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi tetapi tidak terbatas pada:
  - a. arsip yang dihasilkan dari aplikasi pengolah kata (dokumen *word*);
  - b. arsip yang dihasilkan dari aplikasi lembar kerja (*spreadsheet*);
  - c. arsip yang dihasilkan dari aplikasi presentasi; dan
  - d. arsip yang dihasilkan dari aplikasi desktop.
- (3) Arsip yang dihasilkan dari sistem informasi bisnis pada ayat (1) huruf b, meliputi tetapi tidak terbatas pada:
  - a. basis data;
  - b. sistem data geospasial;
  - c. sistem kepegawaian;
  - d. sistem keuangan;
  - e. sistem alur kerja;
  - f. sistem manajemen klien;
  - g. sistem manajemen hubungan pelanggan;
  - h. sistem yang dibangun secara *in-house*; dan
  - i. sistem manajemen konten.
- (4) Arsip yang berada dalam lingkungan dalam jaringan atau berbasis web sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi tetapi tidak terbatas pada:
  - a. intranet;
  - b. extranet;
  - c. website; dan
  - d. Arsip yang dihasilkan dari kegiatan/transaksi dalam jaringan.
- (5) Pesan elektronik dari sistem komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi tetapi tidak terbatas pada:
  - a. surat elektronik;
  - b. layanan pesan singkat;
  - c. layanan pesan multimedia;
  - d. pertukaran data elektronik;
  - e. pertukaran dokumen elektronik;
  - f. pengiriman pesan instan;
  - g. *ems (enhanced messaging service)*; dan
  - h. komunikasi multimedia.

Bagian Kedua  
Pengelolaan Arsip Elektronik

Pasal 29

- (1) Pengelolaan Arsip Elektronik bertujuan untuk memberikan acuan kepada Pencipta Arsip dan Lembaga Kearsipan dalam mengelola Arsip Elektronik.
- (2) Selain tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelolaan Arsip Elektronik digunakan dalam rangka:
  - a. peningkatan transparansi dan akuntabilitas serta perumusan kebijakan yang efektif;
  - b. ketersediaan informasi sebagai bahan pembuatan keputusan dan peningkatan kualitas manajemen risiko dan kesinambungan ketika terjadi bencana;
  - c. perlindungan dan dukungan litigasi serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
  - d. peningkatan akuntabilitas organisasi dan efisiensi pembiayaan;
  - e. perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual dan penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengembangan yang berbasis pembuktian; dan

- f. pembentukan identitas pekerjaan, perseorangan dan budaya serta perlindungan terhadap memori kolektif perseorangan, organisasi dan bangsa.

#### Pasal 30

- (1) Pengelolaan Arsip Elektronik dilaksanakan dengan prinsip:
  - a. autentisitas;
  - b. keandalan;
  - c. keutuhan; dan
  - d. ketergunaan.
- (2) Prinsip autentisitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan penjabaran karakteristik Arsip Elektronik yang dapat membuktikan pada saat diciptakan atau dikirimkan dilakukan oleh pihak yang benar menciptakan atau mengirimkan sesuai dengan tujuan.
- (3) Prinsip keandalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penjabaran karakteristik Arsip Elektronik yang isinya diyakini memberikan gambaran yang utuh dan akurat mengenai transaksi, kegiatan atau fakta yang dinyatakan dan dapat diandalkan untuk transaksi atau kegiatan berikutnya.
- (4) Prinsip keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan penjabaran karakteristik Arsip Elektronik yang lengkap dan tidak diubah serta dilindungi dari perubahan yang tidak sah.
- (5) Prinsip ketergunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan penjabaran karakteristik Arsip Elektronik yang dapat diketahui tempatnya, ditemukan kembali, disajikan dan ditafsirkan dalam waktu yang dianggap layak oleh pemangku kepentingan serta terhubung dengan proses atau transaksi pekerjaan.

#### Bagian Ketiga Metadata dan Agregasi

##### Paragraf Kesatu Metadata

#### Pasal 31

- (1) Metadata merupakan informasi tentang asal, struktur, karakteristik dari seperangkat data dalam penciptaan, pengelolaan dan penggunaan Arsip sepanjang waktu secara lintas domain.
- (2) Metadata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin autentisitas, keandalan, ketergunaan dan integritas Arsip sepanjang waktu.

#### Pasal 32

Metadata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, berisi informasi yang merekam:

- a. deskripsi isi Arsip Elektronik;
- b. struktur Arsip Elektronik yang meliputi bentuk, format dan hubungan antara komponen yang membentuk Arsip;
- c. konteks pekerjaan ketika Arsip Elektronik diciptakan atau diterima dan digunakan;
- d. hubungan dengan Arsip Elektronik lain dan metadata lain;
- e. informasi lain yang diperlukan untuk menemukan dan menyajikan Arsip Elektronik; dan
- f. tindakan pekerjaan dan kejadian yang melibatkan Arsip Elektronik, termasuk tanggal dan waktu tindakan atau perubahan pada metadata.

#### Pasal 33

Metadata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 paling sedikit memuat:

- a. kode unik;
- b. unit Pengolah;

- c. nomor berkas;
- d. nomor Arsip;
- e. kode klasifikasi;
- f. uraian informasi Arsip;
- g. kurun waktu;
- h. jumlah; dan
- i. keterangan.

Paragraf 2  
Agregasi

Pasal 34

- (1) Agregasi merupakan sekumpulan berkas series dari berbagai pencipta yang memiliki kesamaan tema.
- (2) Agregasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dalam keadaan tetap dan dipelihara sepanjang waktu.
- (3) Perubahan terhadap suatu agregasi Arsip Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan pencatatan.

Bagian Keempat  
Tahapan Pengelolaan Arsip Elektronik

Pasal 35

- (1) Pengelolaan Arsip Elektronik dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. pembuatan dan penerimaan Arsip Elektronik;
  - b. penggunaan Arsip Elektronik;
  - c. penyimpanan Arsip Elektronik;
  - d. pemeliharaan dan alih media Arsip Elektronik;
  - e. penyusutan Arsip Elektronik;
  - f. akuisisi Arsip Elektronik;
  - g. deskripsi dan pengolahan Arsip Elektronik;
  - h. preservasi dan Digital; dan
  - i. akses dan pemanfaatan Arsip Elektronik.
- (2) Pengelolaan Arsip Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara efisien, efektif, dan sistematis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan pengelolaan Arsip Elektronik diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI  
KERJASAMA

Pasal 36

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Perpustakaan dan Arsip Elektronik, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. daerah lain;
  - b. pihak ketiga; dan/atau
  - c. lembaga dan atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaring perpustakaan dan arsip elektronik yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII PERAN SERTA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

### Pasal 37

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengembangan Perpustakaan dan Arsip Elektronik berbasis digital.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
- a. membentuk dan mendirikan perpustakaan dan arsip elektronik di lingkungan masyarakat;
  - b. menjamin keberlanjutan pengelolaan perpustakaan dan arsip elektronik sebagai sumber informasi masyarakat;
  - c. mensosialisasikan perpustakaan dan arsip elektronik; dan/atau
  - d. membantu pengembangan perpustakaan dan arsip elektronik.
- (3) Dalam penyelenggaraan perpustakaan dan arsip elektronik, masyarakat dapat berpartisipasi aktif.
- (4) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk:
- a. pengelolaan perpustakaan dan arsip elektronik yang telah ada;
  - b. pemanfaatan dan penggunaan perpustakaan dan arsip elektronik;
  - c. penyediaan sumber daya pendukung;
  - d. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang perpustakaan dan arsip elektronik;
  - e. sosialisasi perpustakaan dan arsip elektronik;
  - f. menggalang dan/atau menyumbangkan dana untuk penyelenggaraan perpustakaan dan arsip elektronik;
  - g. membentuk forum komunikasi masyarakat di bidang perpustakaan dan arsip elektronik;
  - h. penyelamatan perpustakaan dan arsip elektronik dari bencana alam, bencana sosial, perang, sabotase, spionase, dan terorisme melalui koordinasi dengan lembaga terkait;
  - i. menyerahkan arsip-arsip bernilai guna tinggi yang dimiliki kepada LKD;
  - j. melaporkan kepada LKD apabila mengetahui terjadinya penjualan, pemusnahan, perusakan, pemalsuan, dan perubahan arsip tanpa melalui prosedur yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;
  - k. menjadi sukarelawan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan perpustakaan dan arsip elektronik sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya; dan
  - l. penyampaian aspirasi.

## BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 38

- (1) Gubernur melakukan Pembinaan terhadap penyelenggaraan perpustakaan dan penyelenggaraan kearsipan secara elektronik.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan perpustakaan dan kearsipan.
- (3) Perangkat Daerah melakukan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap:
- a. Pencipta Arsip di Daerah Provinsi sesuai wilayah kewenangannya;
  - b. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang menangani urusan perpustakaan dan kearsipan; dan

- c. lembaga pendidikan, organisasi profesi kearsipan, organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, BUMD, Perusahaan Swasta, masyarakat, dan perseorangan di Daerah.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    - a. penyediaan pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan dan Arsip Elektronik;
    - b. koordinasi Penyelenggaraan Perpustakaan dan Arsip Elektronik;
    - c. supervisi;
    - d. sosialisasi;
    - e. pendidikan dan pelatihan;
    - f. bimbingan teknis dan konsultasi;
    - g. penilaian kinerja;
    - h. penelitian, pengkajian, dan pengembangan; dan
    - i. perencanaan, pemantauan, dan evaluasi.
  - (5) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat bekerja sama dengan instansi terkait lainnya.

#### Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perpustakaan dan arsip elektronik.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melakukan urusan Perpustakaan dan Kearsipan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
  - a. monitoring; dan
  - b. evaluasi.
- (4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan setiap tahun kepada Gubernur.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IX PENDANAAN

#### Pasal 40

- Pendanaan untuk penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan dan arsip elektronik, bersumber dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
  - b. sumber lain yang tidak mengikat dan sah sesuai peraturan perundang-undangan.

### BAB X KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 41

Dalam hal terjadi perubahan nomenklatur organisasi sebagai akibat perubahan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka pelaksanaannya tetap melekat pada Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### BAB XI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 42

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 10 - 1 - 2024

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**ttd**

**ARINAL DJUNAIDI**


Diundangkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 10 - 1 - 2024

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

**ttd**

**FAHRIZAL DARMINTO**

Salinan sesuai aslinya  
Kepala Biro Hukum,



Puadi Jailani, SH, MH  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650905 199103 1 004

LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024 NOMOR 2  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR (2-32/2024)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
NOMOR ... TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP ELEKTRONIK

I. UMUM

Dewasa ini kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah berkembang dengan sangat cepat yang ditandai dengan semakin mudahnya memperoleh informasi dari berbagai penjuru dunia dalam hitungan detik, sehingga informasi tersebut tidak akan dapat tertampung dalam satu perpustakaan atau pusat dokumentasi dan informasi manapun. Selain itu, penerapan teknologi informasi saat ini telah menyebar hampir di semua bidang tidak terkecuali perpustakaan dan kearsipan yang selalu berkaitan dengan teknologi.

Diketahui bahwa tingkat minat dan kegemaran membaca yang masih rendah dan pemanfaatan media komunikasi hiburan tidak mendukung tumbuhnya minat baca masyarakat, serta menjamin keberadaan dan keutuhan arsip sehingga perlu pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan dan kearsipan sebagai pusat sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian dan kebudayaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlunya dibentuk Peraturan Daerah yang akan menjadi landasan hukum dan pedoman dalam menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan dan kearsipan berbasis elektronik yang disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan saat ini di Provinsi Lampung.

II. PASAL PER PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.